LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 15 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PEMBAYARAN SEWA ALAT PEMOTONG TEMBAKAU (PASAT) MELALUI HASIL PENJUALAN TEMBAKAU

Wardatul jannah[1], Zaenol Hasan[2] Abdul Hafid Firdaus[3]
Institut KH Yazid Karimullah
Jl. Imam Sukarto No.60, Krajan, Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Email: Wardatul.jannah@student.stisnq.ac.id,zaenhasan17@gmail.com,Abhaf43@gmail.com

Article Info
Article history:
Received: **01 Oktober 2026**
Revised: **10 Oktober 2026**
Accepted: **30 Oktober 2026**

Keywords:
Ijarah
Ujrah
Gharar
Fiqh Muamalah
Pasat

ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji praktik pembayaran sewa alat pemotong tembakau yang dikenal sebagai pasat melalui hasil penjualan tembakau di Desa Pujer Baru, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyewaan pasat dilakukan melalui kesepakatan lisan yang didasarkan pada rasa saling percaya. Pembayaran tidak dilakukan di awal, melainkan setelah tembakau dipanen dan dijual. Besaran imbalan tidak ditentukan secara pasti ketika akad dibuat, tetapi menyesuaikan hasil panen dan harga jual tembakau. Mekanisme ini membantu petani yang memiliki keterbatasan modal, sekaligus memberikan tambahan pendapatan kepada pemilik alat. Ditinjau dari fikih muamalah, praktik tersebut memiliki manfaat dan dilandasi kerelaan para pihak, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip ijarah karena ujrah tidak ditetapkan secara jelas sejak awal. Ketidakpastian dasar penghitungan imbalan berpotensi menimbulkan gharar dan perselisihan. Oleh karena itu, persentase atau dasar penghitungan sewa, waktu pembayaran, dan tanggung jawab atas kerusakan alat perlu disepakati secara jelas sebelum penggunaan alat.

Corresponding Author:
Wardatul Jannah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut KH Yazid Karimullah (INSYAKA), Jember, Indonesia
Email: Wardatul.jannah@student.stisnq.ac.id

Pendahuluan

Aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan berkaitan erat dengan kebutuhan sarana produksi, termasuk dalam usaha pertanian tembakau. Salah satu alat yang digunakan dalam pengolahan tembakau adalah alat pemotong tembakau yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai pasat. Tidak semua petani mampu memiliki alat tersebut karena membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, menyewa pasat menjadi pilihan agar petani dapat mengolah hasil panen tanpa harus membeli alat sendiri. Dalam fikih muamalah, transaksi pemanfaatan barang dengan imbalan dapat dikaji melalui akad ijarah, yang juga diterapkan dalam berbagai bentuk penyewaan barang dan jasa (Sari, Anggraini, dan Hendra, 2024; Rahayu, 2024).

Di Desa Pujer Baru, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, penyewaan pasat dilakukan dengan mekanisme pembayaran yang dikaitkan dengan hasil penjualan tembakau. Petani menggunakan alat terlebih dahulu, sedangkan pembayaran dilakukan setelah tembakau dipanen dan dijual. Cara ini dianggap lebih ringan karena petani tidak harus menyediakan uang sewa pada awal penggunaan alat. Pemilik alat juga memperoleh pemasukan dari alat yang dimilikinya. Praktik tersebut berkembang melalui kebiasaan dan hubungan saling percaya di antara masyarakat.

Meskipun memberikan kemudahan, mekanisme tersebut menyisakan persoalan mengenai kejelasan akad dan imbalan sewa. Berdasarkan hasil penelitian, kesepakatan pada umumnya dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Besaran pembayaran dikaitkan dengan hasil panen dan harga jual tembakau, sedangkan dasar perhitungan imbalannya perlu diperhatikan agar kedua belah pihak memahami kewajibannya. Persoalan serupa mengenai pembayaran sewa yang dikaitkan dengan hasil pertanian juga dibahas dalam penelitian Syaripudin dan Rosita (2022), Kasmawati dan Azzaki (2025), serta Suryani (2024). Meskipun penelitian-penelitian tersebut berfokus pada lahan pertanian, pembahasannya dapat menjadi pembanding untuk melihat pentingnya kejelasan kesepakatan dalam transaksi sewa.

Dalam fikih muamalah, sewa-menyewa manfaat barang dikenal sebagai akad ijarah. Salah satu unsur penting dalam akad ini adalah ujrah atau imbalan yang menjadi hak pihak yang menyewakan. Kejelasan imbalan diperlukan agar pihak penyewa mengetahui kewajibannya dan pemilik alat memahami hak yang akan diterimanya. Kajian Sari, Anggraini, dan Hendra (2024) menekankan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam mekanisme ijarah. Sementara itu, Rahayu (2024), melalui penelitian mengenai penyewaan kendaraan, memperlihatkan relevansi pengaturan kewajiban pembayaran dan pemenuhan hak para pihak dalam hubungan sewa-menyewa. Pembayaran yang ditangguhkan sampai hasil penjualan diperoleh tidak serta-merta bermasalah; hal yang perlu diperiksa adalah apakah dasar penghitungan imbalan telah disepakati secara jelas sejak awal.

Persoalan tersebut berkaitan pula dengan gharar, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat memengaruhi kepastian hak dan kewajiban dalam transaksi. Nurinayah (2023) membahas praktik gharar dalam transaksi ekonomi Islam, sedangkan Affero dan Mustofa (2024) menjelaskan dinamika konsep gharar dalam pandangan ulama fikih klasik. Nurjanah dkk. (2024) juga membahas konsep gharar dan maisir dalam transaksi ekonomi fikih muamalah. Ketiga kajian tersebut menjadi landasan untuk mengkaji apakah ketidakjelasan dalam penentuan imbalan sewa pasat berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pemilik alat dan petani penyewa.

Prinsip kerelaan juga penting dalam transaksi. Q.S. An-Nisa' [4]: 29 melarang pengambilan harta dengan cara batil dan menegaskan pentingnya transaksi yang didasarkan pada kerelaan para pihak (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Kerelaan yang bermakna membutuhkan pemahaman yang cukup mengenai ketentuan transaksi, termasuk kewajiban pembayaran. Kebiasaan masyarakat atau 'urf dapat dipertimbangkan dalam muamalah, tetapi tidak menghapus kebutuhan untuk menjaga kejelasan akad dan melindungi hak para pihak.

Penelitian terdahulu juga mengkaji transaksi pertanian dengan sistem sewa maupun pembagian hasil. Syaripudin dan Rosita (2022), Kasmawati dan Azzaki (2025), serta Suryani (2024) membahas penyewaan lahan dengan pembayaran yang dikaitkan dengan hasil panen. Permatasari, Dantes, dan Ardhya (2024) menyoroti perlindungan hukum dalam sewa-menyewa tanah pertanian dengan pembayaran bagi hasil. Kholidah dan Kurniawan melalui penelitian mengenai praktik sewa-menyewa sawah di Desa Manunggang Julu juga membahas persoalan pelaksanaan sewa dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Sementara itu, Aristi (2023) dan Nurhalizah (2023) mengkaji kerja sama atau sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian. Kajian-kajian tersebut relevan sebagai pembanding, tetapi

objek penelitian ini berbeda karena berfokus pada penyewaan alat produksi berupa pasat, bukan lahan atau kerja sama pengelolaan pertanian. Istilah "bagi hasil" dalam penelitian ini merujuk pada mekanisme pembayaran sewa dari hasil penjualan tembakau, bukan sebagai akad mudharabah atau musyarakah yang menjadi objek utama penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik pembayaran sewa pasat melalui hasil penjualan tembakau di Desa Pujer Baru dan mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip fikih muamalah, khususnya akad ijarah, kejelasan ujrah, kerelaan, keadilan, dan potensi gharar. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang cara memperjelas kesepakatan sewa tanpa mengabaikan kondisi ekonomi petani yang melatarbelakangi praktik tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian berada di Desa Pujer Baru, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami praktik sewa pasat berdasarkan pengalaman, penjelasan, dan kebiasaan para pihak yang terlibat secara langsung. Sugiyono (2022), Moleong (2018), dan Bungin (2017) menjelaskan penggunaan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena sosial melalui data deskriptif yang diperoleh dari subjek penelitian dan konteks kehidupannya.

Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka tentang penyewaan pasat, meliputi pemilik alat dan petani penyewa. Dalam skripsi, keterangan pemilik alat antara lain diperoleh dari Bapak Rohman dan Bapak Wahyudi, sedangkan dari pihak penyewa antara lain Ibu Sumiati. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian disusun, dipilah berdasarkan fokus penelitian, dibandingkan antarketerangan informan, dan dianalisis secara deskriptif. Tahapan tersebut sejalan dengan proses analisis data kualitatif yang meliputi pemilahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2022; Moleong, 2018). Hasil penelitian kemudian dikaji menggunakan konsep ijarah, ujrah, gharar, kerelaan, dan kebiasaan ('urf) dalam fikih muamalah.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Penyewaan Alat Pemotong Tembakau (pasat)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyewaan pasat berlangsung melalui komunikasi langsung antara pemilik alat dan petani penyewa. Penyewa menyampaikan kebutuhan penggunaan alat, kemudian para pihak menyepakati penggunaan alat secara sederhana. Kesepakatan pada umumnya dilakukan secara lisan dan dilandasi rasa saling percaya. Tidak terdapat prosedur administratif yang rumit maupun perjanjian tertulis yang secara rinci mengatur seluruh hak dan kewajiban para pihak.

Pemilik alat memberikan kesempatan kepada petani untuk menggunakan pasat dalam proses pengolahan tembakau. Setelah penggunaan selesai, alat dikembalikan kepada pemilik. Dalam hal terjadi kendala atau kerusakan, tidak terdapat ketentuan tertulis yang secara rinci mengatur denda, jaminan, maupun sanksi. Penyelesaian masalah lebih banyak ditempuh melalui komunikasi dan musyawarah. Pola ini menunjukkan bahwa hubungan sosial, kebiasaan, dan rasa percaya memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan praktik penyewaan.

Sistem pembayaran dilakukan setelah tembakau dipanen dan dijual. Mekanisme tersebut membantu petani yang belum memiliki uang untuk membayar sewa pada awal penggunaan alat. Namun, kemudahan pembayaran perlu disertai kejelasan kewajiban agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman antara pemilik alat dan penyewa. Persoalan serupa mengenai pembayaran sewa setelah panen dan penggunaan kesepakatan dalam transaksi pertanian dibahas oleh Kasmawati dan Azzaki (2025) serta Suryani (2024). Penelitian Permatasari, Dantes, dan Ardhya (2024) juga relevan untuk menunjukkan pentingnya perlindungan hak para pihak dalam perjanjian sewa dengan pembayaran yang berkaitan dengan hasil pertanian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran imbalan tidak ditetapkan secara seragam. Pembayaran berkaitan dengan hasil panen dan harga jual tembakau, sedangkan dasar perhitungan imbalannya perlu dilihat berdasarkan kesepakatan yang benar-benar dibuat oleh para pihak. Dengan demikian, istilah "bagi hasil" yang digunakan masyarakat dalam praktik ini lebih tepat dipahami sebagai mekanisme pembayaran sewa berdasarkan hasil penjualan tembakau, bukan otomatis sebagai akad mudharabah atau musyarakah. Penentuan jenis akad perlu didasarkan pada substansi hubungan para pihak, bukan semata-mata istilah yang digunakan dalam kebiasaan setempat. Hal ini penting untuk membedakan transaksi sewa dari sistem kerja sama pengelolaan pertanian sebagaimana menjadi objek kajian Aristi (2023) dan Nurhalizah (2023).

Praktik Berdasarkan Akad Ijarah

Secara substansi, hubungan antara pemilik pasat dan petani penyewa memiliki karakteristik akad ijarah karena pemilik alat memberikan manfaat penggunaan barang kepada penyewa dengan imbalan tertentu. Objek sewa, yaitu alat pemotong tembakau, diketahui dan manfaatnya digunakan untuk membantu proses pengolahan hasil panen. Para pihak juga dapat dikenali dan kesepakatan penggunaan alat dilakukan sebelum alat digunakan. Dengan demikian, unsur manfaat barang dan hubungan antara penyedia manfaat dengan pengguna manfaat tampak dalam praktik tersebut.

Persoalan utama terletak pada ujrah. Dalam akad ijarah, imbalan perlu diketahui secara jelas agar kewajiban penyewa dan hak pemilik alat tidak menimbulkan ketidakpastian. Sari, Anggraini, dan Hendra (2024) menempatkan kejelasan dan keadilan sebagai aspek penting dalam mekanisme ijarah. Rahayu (2024), dalam kajiannya mengenai sewa kendaraan, juga membahas pentingnya pemenuhan kewajiban pembayaran dan hak pihak yang menyewakan. Meskipun objek penelitiannya berbeda, kajian tersebut dapat menjadi pembanding dalam memahami pentingnya ketentuan imbalan dan tanggung jawab dalam hubungan sewa.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa nominal pembayaran berkaitan dengan hasil panen dan harga jual tembakau, sementara dasar penghitungan imbalan belum diatur secara rinci dalam perjanjian tertulis. Kondisi tersebut membuat kepastian mengenai besaran kewajiban pada awal transaksi perlu ditelaah lebih lanjut. Pembayaran yang dilakukan setelah tembakau terjual tidak dengan sendirinya membuat transaksi bertentangan dengan fikih muamalah. Waktu pembayaran dapat menjadi bagian dari kesepakatan para pihak, tetapi perlu dibedakan dari kejelasan besaran ujrah. Jika persentase dan dasar perhitungan telah disepakati sejak awal, jumlah pembayaran dapat dihitung ketika hasil penjualan diketahui. Sebaliknya, jika ukuran imbalan baru ditentukan setelah hasil penjualan diperoleh tanpa dasar yang disepakati, kepastian ujrah menjadi lemah dan dapat menimbulkan perbedaan penafsiran.

Kejelasan Ujrah dan Potensi Gharar

Gharar berkaitan dengan ketidakjelasan atau ketidakpastian yang memengaruhi unsur penting dalam transaksi. Dalam praktik sewa pasat, aspek yang perlu dikaji adalah apakah pemilik alat dan petani penyewa mengetahui serta menyepakati dasar perhitungan imbalan sebelum alat digunakan. Nurinayah (2023) membahas ketidakpastian dalam transaksi ekonomi Islam, sedangkan Affero dan Mustofa (2024) menjelaskan dinamika konsep gharar dalam perspektif ulama fikih klasik. Nurjanah dkk. (2024) turut membahas konsep gharar dan maisir dalam transaksi ekonomi fikih muamalah. Kajian tersebut membantu menjelaskan mengapa ketidakjelasan unsur transaksi perlu diperiksa berdasarkan pengaruhnya terhadap kepastian hak dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan temuan penelitian, pembayaran sewa berkaitan dengan hasil panen dan harga jual tembakau, sementara kesepakatan tidak dituangkan secara rinci dalam dokumen tertulis. Kondisi ini perlu dinilai secara hati-hati. Kesepakatan lisan tidak otomatis berarti akad tidak jelas, sebab para pihak mungkin telah memahami ketentuannya melalui komunikasi langsung. Namun, apabila persentase atau dasar penghitungan imbalan memang belum disepakati pada awal transaksi, ketidakpastian tersebut berpotensi menimbulkan gharar dan perselisihan.

Oleh karena itu, analisis tidak seharusnya menyimpulkan bahwa setiap pembayaran yang bergantung pada hasil penjualan otomatis mengandung gharar. Hal yang menentukan adalah kejelasan dasar perhitungan dan kesepakatan para pihak. Apabila dasar pembayaran telah dipahami bersama sejak awal, jumlah akhir dapat mengikuti hasil penjualan berdasarkan rumus yang telah disepakati. Sebaliknya, apabila dasar perhitungan baru ditentukan setelah tembakau dijual, para pihak berpotensi memiliki pemahaman yang berbeda mengenai jumlah sewa. Dengan demikian, kejelasan ujrah menjadi unsur penting dalam mengurangi ketidakpastian.

Kerelaan, Keadilan, dan Kebiasaan Masyarakat

Praktik sewa pasat dilaksanakan atas dasar kesepakatan lisan dan rasa saling percaya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan sosial memiliki peran dalam penerimaan masyarakat terhadap mekanisme pembayaran tersebut. Sistem pembayaran setelah penjualan juga memberikan kemudahan bagi petani yang memiliki keterbatasan modal, sementara pemilik alat memperoleh tambahan pendapatan. Manfaat yang dirasakan kedua pihak menjadi salah satu alasan praktik ini berlangsung.

Namun, kerelaan (an-taradin) idealnya tidak hanya dilihat dari kesediaan menggunakan atau menyewakan alat, tetapi juga dari pemahaman para pihak atas kewajiban yang disepakati. Apabila besaran imbalan belum jelas, kerelaan dapat berlangsung dalam keadaan informasi yang belum memadai. Karena itu, prinsip kerelaan perlu berjalan bersama kejelasan ujrah dan perlindungan hak. Hal ini sejalan dengan Q.S. An-Nisa' [4]: 29 yang menekankan transaksi berdasarkan kerelaan dan melarang pengambilan harta dengan cara batil (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Kebiasaan ('urf) masyarakat dapat dipertimbangkan dalam menilai praktik muamalah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sistem pembayaran setelah tembakau dijual merupakan bentuk penyesuaian terhadap kondisi ekonomi petani. Akan tetapi, kebiasaan tersebut tidak menghilangkan kebutuhan untuk memastikan kejelasan hak dan kewajiban. Penelitian mengenai sewa lahan dan pembayaran yang dikaitkan dengan hasil panen, seperti Syaripudin dan Rosita (2022), Kasmawati dan

Azzaki (2025), Suryani (2024), serta Permatasari, Dantes, dan Ardhya (2024), menunjukkan relevansi persoalan kesepakatan dan perlindungan para pihak dalam transaksi pertanian. Meskipun objeknya berupa lahan, kajian tersebut dapat menjadi pembanding untuk menilai pentingnya ketentuan pembayaran dalam praktik sewa pasat.

Kajian Kholidah dan Kurniawan mengenai praktik sewa-menyewa sawah di Desa Manunggang Julu juga dapat digunakan sebagai pembanding mengenai penerapan ketentuan sewa dalam hukum ekonomi syariah. Sementara itu, Aristi (2023) dan Nurhalizah (2023) membahas kerja sama atau sistem bagi hasil pengelolaan lahan pertanian. Perbedaan objek tersebut mempertegas bahwa praktik sewa pasat perlu dikaji berdasarkan karakteristiknya sendiri: yang disewakan adalah alat, sedangkan pembayaran dikaitkan dengan hasil penjualan tembakau.

Dengan demikian, praktik sewa pasat memiliki sisi kemaslahatan, tetapi pelaksanaannya masih memerlukan perhatian pada aspek kejelasan imbalan. Pemilik alat dan petani penyewa sebaiknya menyepakati dasar penghitungan pembayaran, persentase atau ukuran yang digunakan, waktu pelunasan, serta tanggung jawab apabila alat rusak. Kesepakatan sederhana secara tertulis tidak harus menghilangkan kebiasaan musyawarah, melainkan dapat membantu mengingatkan kedua belah pihak terhadap ketentuan yang telah disetujui.

Penutup

Praktik penyewaan alat pemotong tembakau (pasat) di Desa Pujer Baru, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, dilakukan melalui kesepakatan lisan yang didasarkan pada rasa saling percaya. Petani menggunakan alat terlebih dahulu, sedangkan pembayaran dilakukan setelah tembakau dipanen dan dijual. Mekanisme ini membantu petani yang memiliki keterbatasan modal dan memberikan tambahan pendapatan kepada pemilik alat. Namun, dasar penghitungan imbalan perlu diperjelas agar para pihak memahami hak dan kewajibannya.

Ditinjau dari fikih muamalah, praktik tersebut memiliki karakteristik akad ijarah karena terdapat manfaat barang yang digunakan penyewa dan imbalan yang diberikan kepada pemilik alat. Akan tetapi, kesesuaiannya perlu dikaji berdasarkan kejelasan ujrah, kesepakatan para pihak, kerelaan, dan potensi gharar. Pembayaran setelah tembakau terjual tidak dengan sendirinya menimbulkan gharar apabila dasar penghitungan imbalan telah disepakati sejak awal. Sebaliknya, ketidakjelasan mengenai besaran atau dasar perhitungan sewa berpotensi menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, persentase atau dasar penghitungan sewa, waktu pembayaran, serta tanggung jawab atas kerusakan alat sebaiknya disepakati sebelum alat digunakan dan dicatat secara sederhana.

Daftar Pustaka

Affero, Muhammad Izzam, dan Imron Mustofa. "Dinamika Konsep Gharar dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 5, no. 5 (2024).

Aristi, Dina. *Sistem Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian Menurut Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pemilik Tanah dan Penggarap di Jorong Taratak Nagari Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota).* Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya.* Jakarta: Kencana, 2017.

Kasmawati, dan Muhammad Adnan Azzaki. "Analisis Transaksi Akad Ijarah pada Lahan Pertanian dengan Sistem Pembayaran Setelah Panen: Studi Kasus Desa Seberang Pebenaan." *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 4 (2025): 489–497. https://doi.org/10.31004/irje.v5i4.2886.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Kholidah, Puji Kurniawan, dan Erika Mailani Harahap. "Praktik Sewa-Menyewa Sawah di Desa Manunggang Julu Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah." 2024.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Nurhalizah. *Analisis Akad Muzara'ah terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.* Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023.

Nurjanah, Dina Ilham, dkk. "Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah." *Al-Fiqh* 2, no. 3 (2024): 353–354.

Nurinayah. "Praktik Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah terhadap Kaidah Fiqhiyah." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 63–78. https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99.

Permatasari, Ni Nyoman Rini, Komang Febrinayanti Dantes, dan I Ngurah Ardhya. "Perlindungan Hukum terhadap Kreditur pada Sewa Menyewa Tanah Pertanian dengan Pembayaran Bagi Hasil di Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng." 2024.

Rahayu, Ribut Fuji. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Ijarah Kendaraan Roda Empat antara PT. Satu Kosong Tujuh Cabang Kediri dengan Pihak Penyewa." 2024.

Sari, Indah Puspita, Ria Anggraini, dan Joni Hendra. "Mekanisme Ijarah dalam Perspektif Syariah: Kejelasan, Keadilan, dan Implikasi Hukum." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): 41185–41190. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/20071.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif.* Bandung: Alfabeta, 2022.

Syaripudin, Enceng Iip, dan Rosita. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen (Studi Kasus di Gunung Papandayan Desa Cisero Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut)." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 70–81. https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.94.

Suryani, Nita. "Studi Hukum Islam terhadap Praktik Sewa-Menyewa Tanah dengan Pembayaran Hasil Panen dalam Perjanjian." 2024.